

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasien seringkali memiliki tingkat kepatuhan minum obat yang rendah, hal ini dikarenakan pasien yang mengkonsumsi obat kombinasi cenderung lupa dan pada akhirnya jenuh sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan pasien (Istiqomah, Ramadhanti, dan Wahyudi, 2019). Adapula beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan penggunaan obat oleh pasien adalah pasien lupa minum obat, pasien mengalami stress psikososial, pasien mengalami kecemasan tentang kemungkinan efek samping obat sehingga menghentikan terapi dan mengganti dengan obat-obatan herbal, motivasi rendah, kesalahpahaman tentang instruksi perawatan, kurangnya informasi dan komunikasi terkait proses pengobatan pasien (Wikan, Rahmawati, dan Wahab, 2019). Salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien adalah dengan melakukan pendekatan edukatif dan perilaku terhadap pasien (Wikan, Rahmawati, dan Wahab, 2019).

Salah satu profesi yang dapat melakukan pendekatan edukatif dan perilaku adalah profesi apoteker. Dalam Kode Etik Apoteker Indonesia dan Implementasi - Jabaran Kode Etik Tahun 2009 dalam Bab I Pasal 7 Poin Keempat disebutkan bahwa *“Seorang apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya”* dan dalam Bab III Pasal 9 Poin Ketiga disebutkan bahwa *“Seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka”* (Ikatan Apoteker Indonesia,

2009). Berdasarkan dari Jabaran Kode Etik Profesi Apoteker tersebut tentunya dalam hal meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat adalah tugas dari apoteker dalam melakukan pelayanan farmasi klinik, mulai dari pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker diharuskan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, dan melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasi segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker untuk keberlangsungan pelayanan dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Apotek sebagai fasilitas kesehatan masyarakat tentunya sebagai tempat apoteker bertemu dengan pasien yang sekaligus untuk berkomunikasi, memberikan edukasi dan informasi terkait penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga dapat menurunkan ketidakpatuhan pasien

dalam penggunaan obat-obatan dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Peran penting poteker bagi masyarakat tentunya perlu ditanamkan dalam diri setiap individu yang menjadi calon seorang apoteker yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, untuk memberikaan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan terkait pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker, dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek khususnya Apotek Kimia Farma 45 yang bertempat di Jl. Raya Darmo No. 94 untuk memberikan wadah bagi mahasiswa calon apoteker untuk berkesempatan menjalankan praktik kerja pelayanan kefarmasian di apotek.

Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 November 2022 dimana dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan pemahaman pengalaman kerja nyata sebagai seorang apoteker yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 45 adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa calon apoteker tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kepada mahasiswa calon apoteker dalam melakukan pekerjaan pelayanan

kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi apoteker dan peraturan perundangan-undangan kefarmasian.

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa calon apoteker dalam pelaksanaan kegiatan dan strategi pelayanan kefarmasian di apotek dalam pengembangan praktik kefarmasian.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 45 adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman dan strategi pelayanan kefarmasian di apotek.